

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 211 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara perlu membentuk Panitia jang bertugas menindjau organisasi Pemerintahan Pusat, termasuk organisasi vertikalnja, dan mengadjukan usul-usul agar tertjapai suatu organisasi jang effisien, dengan memperhatikan ketentuan jang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan Kementerian-kementerian;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 29 pada tanggal 2 September 1952;

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Membentuk Panitia, jang bertugas:

- a. menjelidiki apakah susunan Kementerian-kementerian pada umumnja dan pembagian Kementerian-kementerian dalam bagian-bagiannja dan susunan organisasi vertikalnja tjukup effisien:
- b. mengadjukan usul-usul jang konkrit kepada Pemerintah untuk memperbaiki organisasi tersebut diatas agar tertjapai organisasi jang effisien;
- c. mengusulkan tindakan-tindakan jang dipandang perlu untuk menghindarkan atau mengurangi keberatan-keberatan jang mungkin timbul dalam lapangan sosial atau lain lapangan apabila usul-usul tersebut dilaksanakan.

 Kedua : Kepada Panitia tersebut diberi kuasa untuk langsung mengadakan hubungan dengan semua instansi Pemerintah dan mendjalankan penindjauan di kantor-kantor Pemerintahan, jang dipandang perlu untuk mendjalankan tugasnja.

Ketiga : Panitia tersebut diatas harus mendjampaikan laporan interim pertama paling lambat dalam waktu enam minggu serta laporan terachir paling lambat dalam waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal keputusan ini.

Keempat : Panitia tersebut diatas terdiri dari :

I. Mr. A. K. PRINGGODIGDO, Direktur Kabinet Presiden,

sebagai Ketua merangkap anggauta.

II. S U R A S N O, Ketua Dewan Pengawas Keuangan,

sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA, Presiden Direktur De Javasche Bank,

sebagai anggauta.

IV. Mr. SUMARMAN, Sekretaris Djenderal

Kementerian Dalam

Negeri,

sebagai anggauta.

V. MOHAMAD SEDIONO, Sekretaris Djenderal

Kementerian Perekonomian,

sebagai anggauta.

VI. Mr. SAUBANI, Sekretaris Djenderal

Kementerian Keuangan,

sebagai anggauta.

VII. Ir. PUTUHENA, Sekretaris Djenderal

Kementerian

Pekerdjaan Umum dan

Tenaga,

sebagai anggauta.

VIII. Mr. SUMARDI MANGUNKUSUMO, pegawai tinggi pada

Kabinet Perdana

Menteri,

sebagai Sekretaris.

IX. SANTOSO, Sekretaris Presiden,

sebagai Sekretaris.

X. OERIPAN, Reperendaris pada

Kabinet Presiden,

sebagai Sekretaris.

Kelima : Segala biaja untuk Panitia tersebut, dibebankan pada mata-

anggaran 1.2.2.15 (Kabinet Perdana Menteri), sesuai dengan

peraturan-peraturan tentang Panitia Negara chusus.

Keenam: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 8 September 1952. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

WILOPO